

PELANGGARAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN ONLINE



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SUGIARTO

NPM. 5121600091

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELANGGARAN SYARAT SAH PERJANJIAN
DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN ONLINE**

Sugiarto

NPM. 5121600091

Telah Diperiksa dan Disetujui

Tegal, 17 Januari 2025

Pembimbing II



Kanti Rahayu, S.H., M.H
NIDN. 0620108203

Pembimbing I



Dr. H. Mukhlis, S.H., M.H
NIDN. 0621076101

**Mengetahui,
Plt. Dekan**



Dr. Kus Rizkiyanto, SH.,MH
NIDN. 0609068503

HALAMAN PENGESAHAN

PELANGGARAN SYARAT SAH PERJANJIAN
DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN ONLINE

Sugiarto

NPM. 5121600091

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 4 Februari 2025

Dr. Soesi Idayanti, SH.,MH

(Ketua Sidang)

Dr. Soesi Idayanti, SH.,MH

(Penguji I)

Mohamad Wildan, SH.,MH

(Penguji II)

Dr. Mukhlidin, SH.,MH

(Pembimbing I)

Kanti Rahayu, SH.,MH

(Pembimbing II)

Mengetahui

Pj. Dekan

Dr. Kus Winkianto, SH.,MH

NIDN. 0609068503

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiarto
NPM : 5121600091
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 6 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PELANGGARAN SYARAT SAH PERJANJIAN
DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN
ONLINE**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 17 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Sugiarto

ABSTRAK

Keadaan perekonomian beberapa tahun terakhir cukup mengkhawatirkan, hal ini memicu banyaknya platform fintech lending yang diinisiasi sebagai pendorong perekonomian. Berbagai program pinjaman online mulai marak ditawarkan kepada masyarakat, namun dalam hal ini muncul masalah berkaitan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPer dengan UU ITE dan aturan turunannya.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji pengaturan perjanjian pinjam meminjam dalam konsep KUHPerdata dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Untuk mengkaji bentuk pelanggaran syarat sah perjanjian dalam penyelenggaraan pinjaman online. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pengaturan perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1769 KUHPerdata, Pasal-Pasal ini memiliki hubungan satu dengan lainnya untuk mengatur mengenai perjanjian secara konvensional. Sejak adanya perjanjian pinjaman online, pengaturan mengenai perjanjian pinjam meminjam bertransformasi dengan hadirnya regulasi tambahan berupa UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (2) Bentuk pelanggaran syarat sah perjanjian dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur, namun sebagai pembeda hanya perlu dititikberatkan bahwa debitur seringkali melanggar ketentuan kesepakatan sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet baik pada pinjaman legal atau illegal. Sedangkan bagi kreditur, seringkali menggunakan upaya upaya diskriminatif dan represif terhadap penagihan pada debitur yang tidak dapat ditolerir karena banyak mengakibatkan depresi hingga kematian pada debitur.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Fintech Lending, Syarat Sah, Perjanjian

ABSTRACT

The state of the economy in recent years has been quite worrying, this has triggered many fintech lending platforms that have been initiated as a driver of the economy. Various online loan programs are beginning to be widely offered to the public, but in this case a problem arises related to the legal conditions of the agreement regulated in the Criminal Code with the ITE Law and its derivative rules.

This study aims to (1) examine the regulation of lending and borrowing agreements in the concept of the Civil Code and Law No. 10 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. (2) To study the form of violation of the legal conditions of the agreement in the implementation of online loans. The type of research used is literature research, the approach used is a normative approach, data collection techniques through literature studies and analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

The results of this study show that (1) the regulation of lending and borrowing agreements is regulated in Articles 1754 to 1769 of the Civil Code, these Articles have a relationship with each other to regulate conventionally agreements. Since the existence of online loan agreements, the regulation regarding lending and borrowing agreements has transformed with the presence of additional regulations in the form of Law No. 10 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 10/POJK.05/2022 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. (2) The form of violation of the legal conditions of the agreement can be committed by the debtor or creditor, but as a differentiator, it is only necessary to emphasize that the debtor often violates the terms of the agreement, resulting in a large number of bad loans both on legal and illegal loans. As for creditors, they often use discriminatory and repressive efforts against debtor collection that cannot be tolerated because it results in depression and death in debtors.

Based on the results of this research, it is hoped that it will be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti Tegal University.

Keywords: *Fintech Lending, Legal Terms, Agreement*

HALAMAN MOTTO

Motto :

“Belajarliah Tentang Hukum dan Keadilan dari Kitab-Kitab Hukum dan Buku-Buku Kehidupan, Keakraban dengan Dinamika Kehidupan Memudahkan Kita Membaca dan Memahami Buku Teks; Keakraban dengan Buku Teks Memudahkan Kita membaca kehidupan dengan Rohani Keadilan.”

(Jimly Asshiddiqie)

“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu”

(R. A. Kartini)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya Sugiarto atas ketekunan dan semangat yang tidak pernah padam selama perjalanan ini. Setiap tantangan yang dihadapi telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Melalui proses ini, saya telah belajar untuk lebih disiplin dan terorganisir. Saya juga menyadari pentingnya manajemen waktu dan bagaimana menghadapi tekanan dengan cara yang positif, Ini adalah pencapaian besar dalam hidup saya. Apapun nanti hasilnya banggalah pada setiap proses yang kamu lalui, hargai dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik dan ucapkan terimakasih kepada dirimu yang tidak pernah menyerah. Ubah cara jalanmu, jangan rubah tujuanmu. Mari terus melangkah maju karna semua butuh proses bukan protes.
- Untuk Orang Tua tercinta, Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Saya persembahkan skripsi ini kepada adik/kakak saya, terima kasih atas semangat dan dukungannya karena sudah membantu dan mau menemani penelitian saya.
- Kepada Nada Ulayya, Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan semua tenagamu untuk menghadapi orang sepertiku. Terimakasih untuk semua semangat yang kamu berikan, berkatmu aku mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
- Hasil karya skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman saya semua yang mengenal saya. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis tujukan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebesaran serta kemurahan-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan innayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pelanggaran Syarat Sah Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online”** dengan tepat waktu sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghormatan atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Ibu Selviany MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
7. Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah membimbing Penulis untuk menyelesaikan karya akhir Penulis
8. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing Penulis untuk menyelesaikan karya akhir Penulis

9. Orang Tua Penulis, Terimakasih sudah mendidik putra kecilmu sampai bisa berada di tahap ini. Terimakasih doa dan kerja kerasnya selama ini baik secara moriil maupun materil.
10. Kepada Nada Ulayya, Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan semua tenagamu untuk menghadapi orang sepertiku. Terimakasih untuk semua semangat yang kamu berikan, berkatmu aku mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam bentuk apapun.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tegal, 17 Januari 2025

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sugiarto
NPM : 5121600091
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 6 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Kepandean 01	2007	2013
2	SMP Negeri Kepandean 1	2013	2016
3	SMK Ma'arif NU Talang	2016	2018
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2021	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 17 Januari 2025

Hormat saya,

Sugiarto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum	14
2. Syarat Sah Perjanjian	18
3. Bentuk Perjanjian.....	23
4. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online	29
1. Pengaturan Pinjaman Online.....	29
2. Syarat Pinjaman Online	32
3. Cara Pengajuan Pinjaman Online	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Konsep KUHPerdata dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	38
1. Pengaturan Perjanjian Pinjam Meminjam	39
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	42
3. Sifat Perjanjian Pinjam Meminjam	45
4. Jenis Perjanjian Peminjaman	47
5. Transformasi Perjanjian Pinjam Meminjam dari konvensional menjadi Berbasis Online	52
B. Bentuk Pelanggaran Syarat Sah Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online.....	58
1. Pelanggaran Syarat Sah Perjanjian oleh Debitur	58
2. Pelanggaran Syarat Sah Perjanjian oleh Kreditur	63
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena utang piutang melalui Pinjaman Online atau *fintech lending* dipicu oleh kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel daripada utang di Bank, serta keinginan untuk menanggulangi masalah inklusi keuangan.¹ Inklusi keuangan di Indonesia merupakan salah satu tantangan besar karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional.² Pinjaman online, sebagai salah satu bentuk layanan fintech, muncul untuk menjawab tantangan ini dengan menawarkan solusi pinjaman yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tidak terjangkau oleh bank.³

Secara historis, sektor keuangan Indonesia didominasi oleh bank-bank besar yang memberlakukan persyaratan ketat untuk pemberian kredit, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya. Bank konvensional sering kali menetapkan persyaratan agunan (*collateral*) dan prosedur administrasi yang rumit, yang menjadikan proses pengajuan kredit menjadi lama dan membatasi akses pinjaman hanya kepada mereka yang dianggap

¹ Diah ASF dan Wahyu Widodo, *Finacial Technology*, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas PGRI, 2020, hlm. 35

² Anna Maria Tri Anggraini, *Dynamics of Consumer Protection in Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2023, hlm. 28

³ Sharda Abrianti, The Impact of Online Loans on Society: Prosperity or Misery?, *Jurnal UNES Law Review* vol. 6 no. 4 (2024), hlm. 10420-10431

memiliki kemampuan finansial yang memadai.⁴ Kondisi ini menciptakan kesenjangan finansial, di mana masyarakat dengan pendapatan yang cukup sedikit yang sering dialami oleh pelaku UMKM sering kali kesulitan untuk mendapatkan modal kerja.

Sejalan dengan perkembangan perilaku konsumtif masyarakat yang terikat dengan kemajuan teknologi, serta munculnya kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih cepat dan fleksibel, platform *fintech lending* mulai berkembang pesat di Indonesia.⁵ Perusahaan-perusahaan *fintech* menawarkan layanan ini dengan proses yang lebih mudah, hanya memerlukan identitas dasar dan tanpa jaminan fisik.⁶ Model bisnis ini menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana dalam waktu singkat dan tidak ingin melalui prosedur perbankan yang rumit. Selain itu, pinjaman online sering kali memberikan kemudahan dalam hal verifikasi dan pencairan dana, yang dilakukan secara digital melalui aplikasi atau platform berbasis web.⁷

Pada prinsipnya, terdapat perjanjian utang piutang melalui platform pinjaman online atau *fintech lending* yang harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan landasan hukum untuk sahnyanya suatu

⁴ Wahyu Muh. Syata, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021, hlm. 36

⁵ Ahmad Fauzan, *Banks and Oher Financial Institutions*, Publica Indonesia Utama, 2022, hlm. 47

⁶ Alifia Salvasani, Handling of Illegal Peer to Peer Lending Financial Technology Through The Financial Services Authority, *Jurnal Privat Law* vol. 8 no. 2, 2020, hlm. 252-259

⁷ Ana Sofa, The Urgency of Personal Data Protection Regulations in The Fintech Business Era, *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* vol. 8 no. 16, 2018, hlm. 1-14

perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi empat unsur, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta sebab yang halal. Keempat unsur ini menjadi elemen dasar dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian pinjaman online antara penyedia layanan fintech lending (kreditor) dan debitur, yang dalam hal ini bisa saja melibatkan mahasiswa sebagai salah satu pihak yang memanfaatkan layanan tersebut untuk membiayai kebutuhan, seperti pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang mengalami kenaikan.

Pertama, kesepakatan para pihak, kesepakatan merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan berarti adanya persetujuan atau consensus antara para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian hutang piutang. Kesepakatan ini biasanya diwujudkan melalui kontrak elektronik yang disetujui oleh debitur saat menggunakan platform fintech lending. Debitur, termasuk mahasiswa yang membutuhkan dana untuk membayar kenaikan UKT, harus memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara fintech. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap syarat ini, khususnya ketika debitur tidak membaca secara teliti seluruh klausul perjanjian atau bahkan tidak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat memicu masalah di kemudian hari, seperti ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati.

Kedua, unsur kecakapan dalam membuat perjanjian, secara hukum, kecakapan untuk membuat perjanjian ditentukan berdasarkan usia dan kapasitas mental pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal mahasiswa yang memanfaatkan layanan *fintech lending*, mereka umumnya telah berusia dewasa menurut hukum, sehingga dianggap cakap untuk melakukan perjanjian. Namun, meskipun secara usia mereka telah memenuhi syarat kecakapan, ada pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap kewajiban hukum yang muncul dari perjanjian tersebut. Banyak mahasiswa yang mungkin belum sepenuhnya memahami implikasi dari pinjaman online, terutama terkait dengan bunga, biaya keterlambatan, dan risiko hukum apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Ketidaktahuan ini sering kali berujung pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati, yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian.

Ketiga, unsur adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan mengharuskan bahwa objek dari perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Pada perjanjian pinjaman online, hal yang diperjanjikan adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh debitor dan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga atau biaya tambahan lainnya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. Pinjaman tersebut umumnya digunakan oleh mahasiswa untuk membayar kebutuhan tertentu, seperti UKT.

Keempat, unsur sebab yang halal merujuk pada tujuan yang sah dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya, pinjaman yang diajukan oleh mahasiswa untuk membayar UKT merupakan tujuan yang sah, karena

bertujuan untuk memenuhi kewajiban pendidikan mereka. Namun, permasalahan dapat muncul apabila debitor atau mahasiswa tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati, seperti melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sesuai jadwal yang ditentukan, atau bahkan melakukan penyalahgunaan pinjaman untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Hal ini dapat merusak kepercayaan antara para pihak dan memicu konsekuensi hukum.

Sehingga, Penulis tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai topik skripsi dengan judul **“Pelanggaran Syarat Sah Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan legal issue tersebut maka didapatkan problematika sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pinjam meminjam dalam konsep KUHPdata dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran syarat sah perjanjian dalam penyelenggaraan pinjaman online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaturan perjanjian pinjam meminjam dalam konsep KUHPdata dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengkaji bentuk pelanggaran syarat sah perjanjian dalam penyelenggaraan pinjaman online.

D. Urgensi Penelitian

1. Urgensi Teoritis
 - a. Karya ini dapat memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaturan perjanjian pinjaman online yang didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Dapat memberikan bentuk-bentuk pelanggaran syarat sah perjanjian dalam perjanjian pinjaman secara online yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPdata.
2. Urgensi Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap syarat-syarat

sah perjanjian sehingga tidak akan muncul perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan tambahan studi literatur bagi mahasiswa dalam penulisan karya dengan topik yang memiliki kesamaan dengan milik penulis.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk menguatkan aturan mengenai pinjaman online sehingga tidak merugikan masyarakat ataupun penyedia jasa pinjaman online.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut adalah tinjauan pustaka dari 3 (tiga) penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang diusung oleh penulis, yakni sebagai berikut:

Penelitian pertama, Skripsi karya Egidia Trinisa (2022) dengan judul *Consumer Legal Protection Against Personal Data in Online Loan Agreement Wallet Cards* dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada skripsi tersebut terdapat rumusan masalah bagaimana bentuk dan dasar hukum serta penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman secara online?, dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?. Pembahasan pertama, dasar hukum mengenai perlindungan hukum terhadap layanan pinjaman secara online diatur dalam Pasal 29 POJK No 77 Tahun 2016. Sedangkan upaya hukum dan penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui laporan kepada AFPI untuk mendapatkan

perlindungan konsumen. Pembahasan kedua, Pada putusan a quo, Majelis hakim mempertimbangkan beberapa unsur delik pidana, diantaranya unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik disertai pemerasan dan pengancaman.⁸

Penelitian kedua, Skripsi karya Ummie Tsabita Ananda Afiudin dengan judul , *Legal Protection Against Misuse of Personal Data in Online Loans* pada repository Universitas Sriwijaya (2022), Penulis merumuskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap penyelewengan data pribadi pada *Fintech Lending*? dan bagaimana peran OJK dalam melindungi hak konsumen dari *fintech lending*?. Pembahasan pertama, perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui pembuatan laporan terhadap aplikasi atau platform pinjaman online di AFPI yang akan ditindaklanjuti oleh OJK. Pembahasan kedua, OJK masih memiliki berbagai kendala dalam memberikan upaya perlindungan konsumen khususnya bagi penyedia jasa pinjaman online yang ilegal.⁹

Penelitian ketiga, karya Samuel Situmorang dalam Jurnal Visi Sosial dan Humaniora vol 3 no. 2 (2022) dengan judul *Valid Conditions for Online Purchase in Electronic Agreements or Contracts in Indonesia*, pada jurnal ini rumusan masalahnya adalah bagaimana landasan hukum jual beli di Indonesia?, dan hasil yang didapatkan adalah pengaturan mengenai jual beli diatur dalam

⁸ Egidia Trinisa, Consumer Legal Protection Against Personal Data in Online Loan Agreement Wallet Cards, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 8

⁹ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Legal Protection Against Misuse of Personal Data in Online Loans, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 7

Pasal 1320 KUHPdata dan UU No 19 Tahun 2016. Disisi itu juga diatur dalam Pasal 46 ayat 2 PP No 71 Tahun 2019 dan Pasal 52 PP No 80 Tahun 2019.¹⁰

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu diatas, penelitian pertama membahas mengenai bentuk dan dasar hukum dari penyelesaian sengketa dari pinjaman online dan mengkaji salahsatu putusan perdata mengenai penyelesaian sengketa utang secara online. Penelitian ini secara basis judul menitikberatkan pada perlindungan konsumen, akan tetapi secara rumusan masalah jauh berbeda dengan apa yang ditulis dalam judulnya.

Penelitian kedua, adalah penelitian normatif yang tidak relevan dengan rumuan masalah kedua yang membahas mengenai efektivitas kelembagaan OJK yang seharusnya diteliti secara yuridis sosiologis bukan normatif. Pada pokoknya penelitian ini hanya terbatas pada pengujian tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

Penelitian ketiga, memiliki beberapa kesamaan yakni secara topik penelitian yang membahas mengenai syarat sah perjanjian, akan tetapi secara objek penelitian, penelitian tersebut tidak mengkaji kaitannya dengan UU No 10/2016 jo UU No 11/2008 sehingga menjadi novelty bagi tugas akhir penulis bahwa penelitian yang akan penulis lakukan mengarah pada bagaimana bentuk

¹⁰ Samuel Situmorang, Valid Conditions for Online Purchase in Electronic Agreements or Contracts in Indonesia, *Jurnal Visi Sosial dan Humaniora* vol 3 no. 2 (2022), hlm. 170-188

pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian dan pengaturan perjanjian utang piutang berdasarkan KUHPer dan UU No 10/2016 jo UU No 11/2008.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari data sekunder yang relevan, yakni dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Instrumen tersebut penulis gunakan untuk menemukan jawaban dari Pelanggaran Syarat Sah Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada *research* ini menggunakan Pendekatan normatif yang menurut Soerjono Soekanto adalah salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum.¹¹ Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena mengutamakan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif tidak hanya terbatas pada kajian terhadap undang-undang, tetapi juga

¹¹ Soerjono, *Normative Observasy of Law*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm. 15

mencakup bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, pendapat ahli, serta putusan-putusan pengadilan yang dijadikan referensi dalam menganalisis permasalahan hukum.¹²

Pendekatan normatif yang digunakan adalah perundang-undangan yang menekankan pada penelaahan norma-norma hukum yang tertulis dalam undang-undang dan regulasi lainnya untuk menemukan aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti¹³ dan konseptual yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan suatu aturan hukum tertentu.¹⁴

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan adalah *secondary data* yang didapatkan dari *primary legal materials* dan *secondary legal materials*.

Primary legal materials terdiri dari :

- a. UUD 1945
- b. KUHPerdata
- c. UU No. 10 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- e. POJK No 10/POJK.05/2022 Tahun 2022

¹² Ibid. hlm. 17

¹³ Kornelius, Legal Research Methodology as an Instrument to Analyze Contemporary Legal Problems, Jurnal Gema Keadilan vol. 7 no. 1 (2020), hlm. 20-33

¹⁴ Ibid, hlm. 20-33

Sedangkan *primary legal materials* didapatkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, dan lain-lainnya yang mendukung pemecahan masalah dalam karya ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode ini melibatkan kegiatan penelaahan mendalam terhadap berbagai referensi yang telah ada guna memperoleh pemahaman teoritis, konsep-konsep dasar, serta pandangan-pandangan dari para ahli yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber tertulis baik berupa dokumen cetak maupun digital, yang dapat memberikan landasan teori dan kerangka acuan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Metode ini sering digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Keunggulan dari metode ini adalah memberikan akses terhadap data yang telah terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

¹⁵ Soerjono, *Background Law Observation*, Jakarta : UI, 1986, hlm. 35

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam Skripsi ini didasarkan pada analisis deskriptif kualitatif, metode ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data non-numerik dengan tujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini fokus pada interpretasi dan pemahaman terhadap makna dari data yang dikumpulkan, bukan sekadar melihat frekuensi atau angka-angka.

Pada metode analisis deskriptif kualitatif, peneliti menyusun dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga pola, tema, dan hubungan antarvariabel dapat diidentifikasi. Data yang dianalisis biasanya berasal dari wawancara, observasi, dokumen, atau studi literatur, yang kemudian diinterpretasikan secara kritis untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai subjek yang diteliti.

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menyajikan data secara rinci dan akurat, serta memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai karakteristik, proses, atau pengalaman tertentu tanpa melakukan generalisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPer dirumuskan sebagai suatu ikatan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁶ Pengertian ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.¹⁷ Secara hukum, rumusan dalam pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah sumber dari kewajiban yang diakui oleh sistem hukum perdata Indonesia.¹⁸ Pengaturan ini menjadi dasar utama dalam hukum kontrak yang mengatur hubungan hukum antara para pihak.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.¹⁹ Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, di mana

¹⁶ Taufik Hidayat, "Contract Law In Indonesia" *Jurnal SOSEK: Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No. 3 (2022), hlm. 177-190

¹⁷ Zulhamdi dan Husnaini, "Legal Aspects of Agreements in Business Activities" *Jurnal Al-Hiwalah* Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 76-84

¹⁸ Juliati, "The Binding Power of an Oral Agreement" *Jurnal The Juris* Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 429-436

¹⁹ Taufik, "Contract Law ...", hlm. 177-190

masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Subekti juga menekankan bahwa unsur penting dalam perjanjian adalah adanya kata sepakat antara para pihak dan adanya objek yang menjadi inti dari perjanjian tersebut.²⁰ Hal ini sesuai dengan prinsip konsensualisme yang menjadi dasar dalam hukum kontrak.

Mariham Darus Badruzaman, seorang pakar hukum perdata lainnya, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu.²¹ Pengertian ini menegaskan bahwa perjanjian harus didasarkan pada kehendak bebas dari para pihak yang terlibat, dan akibat hukum yang dimaksud dapat berupa munculnya hak atau kewajiban baru, perubahan status hukum, atau penghapusan kewajiban tertentu.

Pendapat lain datang dari R. Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi.²² Beliau menambahkan bahwa prestasi yang dimaksud dapat berupa pemberian sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.²³ Dalam pandangan ini, perjanjian dipandang sebagai alat untuk melaksanakan kewajiban hukum yang telah disepakati bersama.

²⁰ Taufik, "Contract Law ...", hlm. 177-190

²¹ Wurinalya, "Standard Agreements in The Business World Linked to Human Rights" *Jurnal Melintas* Vol. 32 No. 3 (2016), hlm. 70-90

²² Jessica, et., al. "Proof of Unwritten Agreements in Court Reviewed from Civil Code and Rechtglement Voor de Butengewesten" *Jurnal Lex Privatum* Vol. 9 No. 10 (2021), hlm. 104-112

²³ Jessica. "Proof of Unwritten ..." hlm. 104-112

Prof. Mr. J. Satrio, dalam karyanya mengenai hukum perjanjian, memberikan definisi bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Menurut Satrio, unsur utama dalam perjanjian adalah adanya konsensus dan tujuan hukum yang sah.²⁴

Selanjutnya, Van Dunne mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kehendak bersama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki komitmen hukum untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.²⁵

Dalam pandangan Cheshire dan Fifoot, perjanjian didefinisikan sebagai perikatan yang lahir dari persetujuan antara para pihak, di mana persetujuan tersebut ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum tertentu.²⁶ Definisi ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam tujuan dan substansi perjanjian, yang mencakup objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Pitlo, seorang ahli hukum dari Belanda, menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang timbul dari persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum. Dalam

²⁴ Sri Istiawati, "The Position of Agreements in The Civil Code in Consumer Disputes" *Jurnal Ganesha* Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 208-216

²⁵ Jessica. "Proof of Unwritten ..." hlm. 104-112

²⁶ Cheshire, Fifoot dan Furmston, "Terjemahan Law of Contract" (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 696

pandangan Pitlo, perjanjian tidak hanya mencakup perikatan yang bersifat komersial tetapi juga perikatan yang bersifat personal atau sosial.²⁷

Untuk memahami pengertian perjanjian secara lebih mendalam, perlu dianalisis unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Perbuatan Hukum²⁸

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, artinya tindakan tersebut harus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum ini dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

b. Mengikatkan Diri²⁹

Frasa “mengikatkan diri” menunjukkan bahwa perjanjian mengandung elemen komitmen, di mana salah satu pihak berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu kepada pihak lainnya. Komitmen ini harus disepakati bersama oleh para pihak.

²⁷ Said Aneke dan Butje Tampi, “Legal Certainly of Oral Agreements According to The Civil Code Article 1338” *Jurnal Lex Privatum* Vol. 8 No. 4 (2020), hlm. 86-95

²⁸ Zulhamdi, “Legal Aspects ...” hlm. 76-84

²⁹ Abuyazid Bustomi, “The Binding Power of The Contents of a Standard Agreement for The Parties Who Make it” *Jurnal Universitas Palembang* Vol. 15 No. 3 (2017), hlm. 376-381

c. Melibatkan Dua Pihak atau Lebih³⁰

Perjanjian membutuhkan adanya minimal dua pihak yang bersepakat. Dalam hubungan ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan.

d. Tujuan yang Sah³¹

Perjanjian harus dibuat untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Hal ini merujuk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPdata.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Pasal ini menentukan bahwa agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, harus memenuhi empat syarat utama: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, (2) kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan (4) sebab yang halal.³² Keempat syarat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang

³⁰ Bustomi, "The Binding Power ..." hlm. 376-381

³¹ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, "The Validity of an Agreements Based on Civil Law" *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 5 No. 1 (2024), hlm. 11-18

³² Gumanti, "The Validity of an Agreements Based on Civil Law" *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5 No. 1 (2012), hlm. 1-13

halal).³³ Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing syarat tersebut.

a. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan merupakan elemen esensial dalam setiap perjanjian. Pasal 1320 KUHPERdata mensyaratkan bahwa perjanjian harus didasarkan pada adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri.³⁴ Kesepakatan ini menunjukkan adanya kehendak bebas dari para pihak untuk membuat suatu perikatan. Dalam doktrin hukum, kesepakatan biasanya dicapai melalui proses penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).

Kesepakatan haruslah bebas dari cacat kehendak yang dapat mengakibatkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan. Pasal 1321 KUHPERdata mengatur bahwa kesepakatan dianggap tidak sah jika diperoleh melalui paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).³⁵ Paksaan mengacu pada tekanan fisik atau psikologis yang memaksa seseorang memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian. Kekhilafan terjadi ketika salah satu pihak

³³ Dian Samudra dan Ujang Hibar, "Comparative Study of The Validity of Agreements Between Pasal 1320 KUHPER and Pasal 52 UU No 13 Tahun 2003" *Jurnal Res Justitia* Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 26-38

³⁴ Reinhard Politon, "Fulfillment of Rights and Obligations According to The Agreements of The Parties in The Contract Reviewed from KUHPER" *Jurnal Lex Crimen* Vol. 6 No. 3 (2017), hlm. 136-143

³⁵ Politon, "Fulfillment ..." hlm. 136-143

memiliki persepsi yang keliru terhadap suatu fakta penting terkait perjanjian. Penipuan, di sisi lain, adalah tindakan untuk menyesatkan pihak lain agar memberikan persetujuannya dengan cara yang tidak wajar.

Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka selama didasarkan pada kesepakatan yang bebas.³⁶ Kebebasan ini mencerminkan bahwa setiap individu memiliki otonomi dalam menentukan kehendaknya, tetapi tetap harus sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.

b. Kecakapan Para Pihak untuk Membuat Perjanjian

Syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1329 KUHPdata menetapkan bahwa setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap berdasarkan undang-undang.³⁷ Ketidacakapan ini meliputi mereka yang masih di bawah umur, berada di bawah pengampuan (*curatele*), dan mereka yang dilarang oleh hukum tertentu.

Batasan umur seseorang untuk dianggap cakap biasanya mengacu pada ketentuan umum dalam hukum perdata, yaitu usia

³⁶ Tami Rusli, "The Principle of Freedom of Contract" *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 10 No. 1(2015), hlm. 24-36

³⁷ Ni Nyoman, et.,al "Competence Based on Age Limits in Making Agreements Before a Notary" *Jurnal Universitas Udayana* (2023), hlm. 1-5

18 tahun atau telah menikah.³⁸ Anak di bawah umur dianggap belum memiliki kemampuan hukum untuk memahami akibat dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap dapat dibatalkan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh wali yang mewakilinya.

Selain itu, kecakapan juga mencakup kemampuan untuk memahami akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Orang yang berada di bawah pengaruh gangguan mental atau emosional dapat dianggap tidak cakap karena tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dari eksploitasi atau kerugian akibat perjanjian yang mereka buat.³⁹

c. Suatu Hal Tertentu Sebagai Objek Perjanjian

Syarat ketiga yang harus dipenuhi agar perjanjian sah adalah adanya objek yang jelas atau suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdata mengatur bahwa objek perjanjian haruslah sesuatu yang dapat ditentukan, baik secara spesifik maupun melalui kriteria yang dapat ditentukan kemudian. Hal ini berarti objek perjanjian harus memiliki kepastian agar para pihak mengetahui secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.⁴⁰

³⁸ Ibid, hlm. 1-5

³⁹ Muh. As Ari, "Relevance of Competence (Bekwaam) as a Valid Condition of Agreement in Savings Agreement in Bank" *Jurnal Qistie* Vol. 8 No. 2 (2015), hlm. 166-184

⁴⁰ Samudra, "Comparative Study ..." hlm. 26-38

Objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, atau suatu tindakan tertentu.⁴¹ Namun, objek tersebut haruslah sesuatu yang dapat diperdagangkan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Misalnya, perjanjian yang objeknya adalah narkoba atau barang terlarang lainnya tidak dapat dianggap sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif.

Selain itu, objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomi atau manfaat tertentu. Jika objek perjanjian tidak memiliki nilai atau manfaat yang jelas, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal karena tidak memenuhi syarat objektif. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum perjanjian, yaitu memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak.

d. Sebab yang Halal

Syarat keempat adalah bahwa sebab dari perjanjian haruslah halal. Pasal 1335 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak halal tidak memiliki kekuatan hukum.⁴² Sebab yang tidak halal adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Sebab dalam hal ini mengacu pada tujuan atau alasan utama yang mendorong para pihak untuk membuat perjanjian. Misalnya,

⁴¹ Ibid, hlm. 26-38

⁴² Ibid, hlm. 26-38

perjanjian yang dibuat untuk tujuan melakukan tindak kejahatan seperti penipuan atau korupsi tidak dapat dianggap sah karena sebabnya bertentangan dengan hukum.

Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas hukum perjanjian dan mencegah penyalahgunaan hukum untuk tujuan yang melanggar norma-norma yang berlaku.

3. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dikategorikan ke dalam perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Keduanya memiliki karakteristik, keabsahan, serta kekuatan hukum yang diatur oleh prinsip-prinsip dalam hukum perdata, dengan mempertimbangkan asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan kepatutan.

a. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan secara eksplisit dalam bentuk dokumen tertulis. Bentuk ini lazim digunakan dalam praktik karena memberikan kejelasan, keamanan hukum, dan bukti yang lebih kuat dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari.⁴³ Berdasarkan hukum, dokumen tertulis dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata. Perjanjian tertulis juga mencerminkan asas legalitas,

⁴³ Aan Handriani, "Legal Certainly Regarding the Importance of Making Written Agreements in Transactions" *Jurnal Pamulang Law Review* Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 1-10

khususnya jika undang-undang mensyaratkan bentuk tertulis untuk jenis perjanjian tertentu.⁴⁴

Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik adalah dokumen yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara.⁴⁵ Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah, perjanjian kredit perbankan, dan perjanjian pembentukan badan usaha. Di sisi lain, akta di bawah tangan dibuat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang, namun tetap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁴⁶

Kelebihan perjanjian tertulis adalah kemampuannya untuk mengurangi risiko perselisihan karena semua ketentuan dicantumkan secara eksplisit. Selain itu, perjanjian tertulis sering kali menjadi syarat administratif dalam kegiatan tertentu, seperti pengajuan kredit, pembelian properti, atau kerjasama komersial. Namun demikian, kelemahan perjanjian tertulis terletak pada proses pembuatannya yang sering memakan waktu dan biaya, terutama jika melibatkan akta otentik.

⁴⁴ Ibid, hlm. 1-10

⁴⁵ Rosnidar Sembiring, "The Position of Authentic Deeds Made Before a Notary in Civil Procedure Evidence Law" *Jurnal Universitas Sumatera Utara* (2020). Hlm. 1-17

⁴⁶ Ghita Aprillia "Position and Function of Private Deeds Legalized by a Notary" *Jurnal Lex Administratum* Vol. 2 No. 2 (2014), hlm. 122-130

b. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, sepanjang memenuhi empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.⁴⁷

Meskipun demikian, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam pembuktian apabila terjadi perselisihan. Pembuktian perjanjian lisan biasanya bergantung pada kesaksian pihak ketiga atau alat bukti lainnya yang dapat mendukung adanya kesepakatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara yang mengatur alat-alat bukti, termasuk kesaksian.⁴⁸

Kelebihan perjanjian lisan adalah fleksibilitasnya dalam pembentukan, karena tidak memerlukan dokumen tertulis atau keterlibatan pihak ketiga. Bentuk ini sering digunakan dalam transaksi sehari-hari, seperti jual beli barang di pasar atau kesepakatan sederhana antara individu. Namun, kelemahan utamanya adalah potensi risiko sengketa akibat kurangnya dokumentasi yang jelas, sehingga sulit untuk menentukan isi dan ketentuan perjanjian jika terjadi ketidaksepakatan di masa mendatang.

⁴⁷ I Made Arya dan I Putu, "Oral Agreements: Legal Force and Validity Based on The Civil Code" *Jurnal Kertha Desa* Vol. 10 No. 11, hlm. 1128-1137

⁴⁸ Ibid, hlm. 1128-1137

4. Asas-Asas dalam Perjanjian

Berikut adalah beberapa asas yang berlaku dalam hukum perjanjian di Indonesia berdasarkan KUHPerdato dan doktrin hukum yang diakui.

a. *Freedom of Contract*⁴⁹

Asas kebebasan berkontrak adalah asas fundamental dalam hukum perjanjian yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan hak kepada setiap individu untuk secara bebas menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, serta isi dan bentuk dari perjanjian tersebut.

b. Asas Konsensualisme⁵⁰

Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Pasal 1320 KUHPerdato menyebutkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan (*consensus*) dari para pihak. Dengan kata lain, perjanjian tidak memerlukan formalitas tertentu kecuali diatur secara khusus oleh undang-

⁴⁹ Nuri Anita Sinaga, "The Role of The Principle of Contract Law in Realizing Goals Agreements" *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 107-120

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 107-120

undang, seperti pada perjanjian jual beli tanah yang harus dibuat dalam bentuk akta autentik.

c. Asas Pacta Sunt Servanda⁵¹

Asas pacta sunt servanda adalah prinsip bahwa perjanjian yang telah disepakati secara sah harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Asas ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut.

d. *Good Faith*⁵²

Asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian. Asas ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik mencakup niat untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain secara tidak wajar.

Itikad baik berlaku baik dalam tahap negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa perjanjian. Dalam praktik, asas ini digunakan oleh hakim untuk menilai apakah

⁵¹ Ibid, hlm. 107-120

⁵² Ibid, hlm. 107-120

tindakan para pihak dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Sebagai contoh, pihak yang sengaja menunda pelaksanaan kewajibannya tanpa alasan yang wajar dapat dianggap melanggar asas itikad baik.

e. *Legal Certainty*⁵³

Asas kepastian hukum menekankan bahwa perjanjian harus memberikan kepastian bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Asas ini berkaitan erat dengan pentingnya memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan rasa aman dan kepercayaan penuh bahwa hak-hak mereka akan dilindungi.

f. Asas Proporsionalitas⁵⁴

Asas proporsionalitas menuntut agar hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian seimbang antara para pihak. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan atau ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktik, asas ini sering dihubungkan dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.

⁵³ Ibid, hlm. 107-120

⁵⁴ Ibid, hlm. 107-120

g. Asas Transparansi⁵⁵

Asas transparansi mengharuskan para pihak untuk saling memberikan informasi yang relevan dan jujur terkait dengan perjanjian. Prinsip ini digunakan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang berdasarkan kepercayaan dan menghindari potensi sengketa akibat ketidaktahuan atau penyembunyian informasi.

B. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online

1. Pengaturan Pinjaman Online

Pinjaman online diatur melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, merujuk pada aktivitas pendanaan yang melibatkan peminjaman dana dari pemberi pinjaman (*lender*) kepada penerima pinjaman (*borrower*) yang difasilitasi melalui platform berbasis teknologi informasi.⁵⁶ Berdasarkan POJK ini, layanan tersebut lebih spesifik dikenal sebagai penyelenggaraan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang didefinisikan sebagai kegiatan jasa keuangan dengan menggunakan platform digital untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan.

⁵⁵ Ibid, hlm. 107-120

⁵⁶ Kadek Geena "Protection of Online Loan Consumers in The Implementation of Financial Technology in Indonesia" *Jurnal Kertha Negara* Vol. 11 No. 6 (2023), hlm. 639-649

Pinjaman online merupakan bentuk implementasi dari konsep *financial technology (fintech)* yang bertujuan untuk menyediakan akses keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan cepat, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta regulasi yang ditetapkan oleh OJK.⁵⁷ Sebagai bagian dari pengaturan LPBBTI, POJK No. 10/POJK.05/2022 mewajibkan penyelenggara untuk memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT) serta izin usaha yang diterbitkan oleh OJK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pinjaman online dilakukan secara legal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pinjaman online memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari layanan keuangan tradisional. Pertama, semua proses transaksi dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau situs web yang dikelola oleh penyelenggara LPBBTI. Kedua, mekanisme pemberian pinjaman didasarkan pada algoritma dan sistem penilaian kredit yang diotomatisasi. Ketiga, pinjaman online cenderung melibatkan nominal yang relatif kecil dengan jangka waktu pengembalian yang pendek.

Regulasi yang tertuang dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 juga memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan konsumen.⁵⁸ Penyelenggara diwajibkan untuk memberikan informasi yang

⁵⁷ E. Santi, et.,al. "Financial Services Authority Supervision of Financial Technology" *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 Mo. 3 (2017), hlm. 1-20

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 1-20

transparan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga, biaya tambahan, risiko keterlambatan pembayaran, dan konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Penyelenggara wajib memastikan bahwa pemrosesan data pribadi konsumen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna melindungi privasi pengguna dari potensi penyalahgunaan.

Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap konsumen, POJK ini juga mengatur tentang pembatasan suku bunga atau biaya lain yang dikenakan oleh penyelenggara. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi yang merugikan konsumen, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi rentan. Di samping itu, penyelenggara dilarang menggunakan metode penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika, seperti intimidasi atau penyebaran informasi yang bersifat pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan.

Regulasi ini memberikan perhatian terhadap mitigasi risiko dalam penyelenggaraan pinjaman online, terutama risiko gagal bayar dan risiko teknologi.⁵⁹ Untuk itu, penyelenggara diwajibkan untuk memiliki mekanisme penanganan risiko yang memadai, seperti penggunaan teknologi keamanan siber yang andal, pengelolaan dana yang terpisah dari aset perusahaan (*escrow account*), dan sistem verifikasi identitas pengguna yang ketat.

⁵⁹ Ibid, hlm. 1-20

Melalui pengaturan ini, POJK No. 10/POJK.05/2022 berupaya menciptakan ekosistem pinjaman online yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Pengaturan ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis para penyelenggara serta mendorong inovasi di sektor layanan keuangan berbasis teknologi. Dengan demikian, pinjaman online dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan keuangan di Indonesia, khususnya bagi para pihak yang kesulitan mengajukan permohonan pada bank-bank konvensional.

2. Syarat Pinjaman Online

Terdapat beberapa syarat yang diperlukan dalam pinjaman online. Pertama, Calon peminjam wajib memenuhi syarat identitas yang jelas dan dapat diverifikasi secara hukum. Peminjam diharuskan memiliki KTP yang sah sebagai bukti identitas pribadi, serta NPWP untuk keperluan perpajakan, terutama jika pinjaman berhubungan dengan aktivitas bisnis.⁶⁰ Selain itu, calon peminjam harus menyertakan dokumen pendukung lainnya, seperti bukti penghasilan atau surat keterangan kerja, untuk memastikan kelayakan finansial mereka.

⁶⁰ Amy Amelia, Et.,al. "Online Loan Guidelines and Rules for The Community" *Jurnal Locus Riviera Publishing* (2020), hlm. 1-10

Kedua, calon peminjam diwajibkan memiliki tujuan penggunaan dana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹ Pinjaman online dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik produktif seperti modal usaha maupun konsumtif seperti biaya pendidikan. Namun, tujuan tersebut harus sesuai dengan kebijakan dan persetujuan penyelenggara. OJK mengatur bahwa penyelenggara layanan wajib memeriksa kelayakan calon peminjam melalui proses analisis risiko dan verifikasi data.

Ketiga, calon peminjam harus memiliki reputasi kredit yang baik, yang biasanya diverifikasi melalui SLIK milik OJK atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara.⁶² Rekam jejak kredit ini mencakup informasi tentang pinjaman sebelumnya, riwayat pembayaran, dan potensi keterlibatan dengan layanan pinjaman bermasalah. Jika peminjam memiliki catatan buruk, seperti keterlambatan pembayaran atau default, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman baru.

Calon peminjam juga diharapkan memahami dan menyetujui semua ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga, biaya administrasi, tenor, dan konsekuensi hukum atas keterlambatan pembayaran. Dalam rangka melindungi konsumen, OJK mewajibkan penyelenggara layanan untuk memberikan informasi secara transparan dan jelas

⁶¹ Adakami, Syarat dan Ketentuan, dalam <https://www.adakami.id/termsandconditions> diakses pada 9 Desember 2024

⁶² Ibid

kepada peminjam sebelum pinjaman disetujui. Hal ini mencakup penjelasan tertulis mengenai seluruh hak dan kewajiban peminjam.

Sebagai bagian dari kebijakan pencegahan penyalahgunaan, peminjam wajib mematuhi ketentuan hukum terkait keamanan data pribadi. Mereka harus memberikan persetujuan eksplisit kepada penyelenggara untuk mengakses dan menggunakan data mereka sesuai kebutuhan pinjaman. OJK juga mengatur bahwa penyelenggara harus menjamin kerahasiaan dan keamanan data peminjam agar tidak disalahgunakan.

3. Cara Pengajuan Pinjaman Online

Berikut adalah tahapan dan mekanisme yang umumnya berlaku dalam pengajuan pinjaman online:

a. Pendaftaran Akun

Langkah awal dalam pengajuan pinjaman online adalah calon peminjam mendaftar pada platform pinjaman yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi atau situs resmi penyelenggara. Calon peminjam diwajibkan membuat akun dengan mengisi data pribadi, dan membuat kata sandi untuk keamanan.

b. Verifikasi Identitas

Setelah mendaftar, calon peminjam harus mengunggah dokumen identitas resmi, seperti KTP, NPWP jika diperlukan, dan dokumen pendukung lainnya. Beberapa penyelenggara juga meminta foto diri bersama KTP untuk memastikan identitas yang diberikan sesuai. Verifikasi ini dilakukan oleh sistem elektronik penyelenggara menggunakan teknologi *Know Your Customer* (KYC).

c. Pengisian Formulir Pinjaman

Setelah identitas terverifikasi, calon peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman. Formulir ini mencakup informasi penting seperti jumlah pinjaman yang diinginkan, tujuan penggunaan dana, dan tenor pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa tujuan penggunaan dana harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

d. Penilaian dan Analisis Risiko

Setelah formulir diajukan, penyelenggara akan melakukan analisis terhadap kelayakan peminjam. Proses ini melibatkan evaluasi rekam jejak kredit calon peminjam melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau basis data lain yang relevan. Analisis ini mencakup pemeriksaan penghasilan, kemampuan membayar, serta riwayat pinjaman sebelumnya.

Penyelenggara wajib memastikan bahwa calon peminjam memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan.

e. Persetujuan Pinjaman

Jika calon peminjam dinilai layak, penyelenggara akan memberikan persetujuan pinjaman. Pada tahap ini, calon peminjam akan menerima pemberitahuan resmi yang mencakup syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jumlah pinjaman yang disetujui, suku bunga, biaya administrasi, dan jadwal pengembalian. Calon peminjam diwajibkan membaca dan menyetujui syarat tersebut sebelum dana dicairkan.

f. Penandatanganan Perjanjian

Sebelum pencairan dana, calon peminjam harus menandatangani perjanjian elektronik (*e-contract*) yang berisi semua ketentuan terkait pinjaman. Perjanjian ini mengikat secara hukum dan harus disimpan baik oleh penyelenggara maupun peminjam.

g. Pencairan Dana

Setelah perjanjian disepakati, penyelenggara akan mencairkan dana pinjaman ke rekening peminjam dalam waktu yang telah ditentukan. Pencairan biasanya dilakukan dalam hitungan jam hingga beberapa hari kerja, tergantung kebijakan penyelenggara.

h. Kewajiban Pengembalian

Calon peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati. Pengembalian biasanya dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang ditentukan oleh penyelenggara. OJK mengatur bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi secara transparan terkait penalti atau denda jika terjadi keterlambatan pembayaran.

i. Perlindungan Konsumen

Selama proses pengajuan, penyelenggara wajib melindungi data pribadi calon peminjam dan memastikan tidak ada penyalahgunaan. Selain itu, peminjam berhak mendapatkan informasi secara lengkap mengenai layanan yang diberikan.